



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 06 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan aspirasi masyarakat ketentuan tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3107);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;

17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 08);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 35);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

Dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 35) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam BAB II tentang Pengelolaan Pasal 2 diubah dan ditambah ayat baru sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah wajib mengajukan izin sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat ke SKPD.
- (2) Jangka waktu sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat 5 (lima) tahun.
- (3) Apabila jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah habis, ahli waris wajib mengajukan perpanjangan izin setiap 5 (lima) tahun sekali.

- (4) Apabila ahli waris/penanggungjawab tidak melakukan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka makam dapat digantikan oleh pihak lain.
 - (5) Pemakaman jenazah baru, dapat menggunakan tanah bekas makam yang telah digunakan lebih dari 5 (lima) tahun atau yang tidak diajukan perpanjangannya oleh subjek retribusi setelah habis masa retribusi.
 - (6) Apabila jenazah dalam makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum hancur maka tanah harus dikembalikan seperti semula dan diberi tanda.
 - (7) Ketentuan mengenai penggolongan dan pengurusan makam diatur dengan Peraturan Walikota.
2. Ketentuan Dalam Bab VII tentang Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 10 Ayat (2) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pemakaman.
 - (2) Besaran tarif retribusi pelayanan pemakaman sebesar
 - a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurusan, pembakaran/pengabuan mayat sebesar 0 (nol) rupiah.
 - b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
3. Ketentuan dalam Penjelasan Pasal demi Pasal, Pasal 10 Ayat (2) diubah, sehingga penjelasan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Rincian biaya sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari:

- a. biaya sewa tempat pemakaman sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- b. biaya pelayanan kebersihan sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 22 Juli 2013

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 22 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

BAHRUL ULUM

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2013, NOMOR 06

Salinan
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH. MM

Pembina
NIP. 19620510 199403 1 007